



WANPRESTASI OLEH DEBITUR DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG

WANPRESTASI BY DEBTOR IN RECEIVABLE DEBT AGREEMENTS

Yenni Fitria

Fakulty of Law, Ekasakti University

Email: yennifitria@yahoo.co.id

ABSTRAK

Kesepakatan antara kedua belah pihak menimbulkan perjanjian, pada saat tercapainya kesepakatan maka para pihak dituntut untuk memenuhi prestasinya masing-masing, ada pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan prestasi (debitur) dan pihak yang lain untuk menerima prestasi (kreditur). Namun dalam proses pemenuhan prestasi tersebut adakalanya salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyebabkan wanprestasi terjadi. Perbuatan ini bisa juga disebabkan karena kurangnya itikad baik para pihak untuk memenuhi prestasinya.

Kata Kunci: Wanprestasi, perjanjian, perjanjian utang piutang

ABSTRACT

The agreement between the two parties raises the agreement, when an agreement is reached, the parties are required to fulfill their respective achievements, there are those who are required to carry out the achievement (debtor) and the other party to receive the achievement (creditor). However, in the process of fulfilling these achievements, sometimes one of the parties commits an act that causes a default. This act can also be caused by the lack of good will of the parties to fulfill their achievements.

Keywords: *Wanprestasi, agreement, debt and credit agreement*

PENDAHULUAN

Kesepakatan antara kedua belah pihak menimbulkan perjanjian, pada saat tercapainya kesepakatan maka para pihak dituntut untuk memenuhi prestasinya masing-masing, ada pihak yang diwajibkan untuk melaksanakan prestasi (debitur) dan pihak yang lain untuk menerima prestasi (kreditur). Namun dalam proses pemenuhan prestasi tersebut adakalanya salah satu pihak melakukan perbuatan yang menyebabkan wanprestasi terjadi. Perbuatan ini bisa juga disebabkan karena kurangnya itikad baik para pihak untuk memenuhi prestasinya.

Adanya perjanjian yang dibuat atas kesepakatan bersama sepertinya tidak dijadikan panutan dalam melaksanakan kesepakatan tersebut. Para pihak seolah-olah hanya mementingkan kepentingan mereka masing-masing tanpa mempedulikan kerugian yang akan diderita oleh pihak yang lain.

Wanprestasi juga bisa terjadi karena hal-hal yang tidak disengaja ataupun tidak bisa dihindari yaitu keadaan memaksa (*overmatch/force majeure*), di luar kemampuan para pihak. Keadaan memaksa ialah keadaan tidak dapat dipenuhinya prestasi oleh pihak debitur karena terjadi suatu peristiwa bukan karena kesalahannya, peristiwa mana tidak dapat diketahui atau tidak dapat diduga akan terjadi pada waktu membuat perikatan (Abdulkadir Muhammad, 1996:20). Vollmar dalam buku Abdul Kadir Muhammad menyatakan bahwa *overmacht* itu hanya dapat timbul dari kenyataan-kenyataan dan keadaan-keadaan tidak dapat diduga terlebih dahulu (Abdulkadir Muhammad, 1996:31).

Apabila debitur terbukti memang sengaja mengakibatkan terjadinya wanprestasi maka sanksi yang akan diberikan oleh kreditur yaitu dapat meminta ganti kerugian sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sesuai dengan perjanjian, diadakan peralihan resiko, meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi. Kerugian dapat diartikan dengan berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.

Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). Berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penetapan lalai ini merupakan surat teguran dari kreditur kepada debitur dengan tujuan memberitahukan kapan selambat-lambatnya debitur harus memenuhi prestasinya.

Manakala sudah dilakukan somasi/ teguran berkali-kali dan debitur tetap tidak mau memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama, maka ia harus menanggung segala akibat yang merugikan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi. Pemberian jangka waktu itu penting sebab jika tidak ditentukan batas sampai tanggal berapa debitur paling lambat harus telah memenuhi prestasi maka debitur akan beranggapan bahwa kreditur akan

menerima prestasi yang ditentukan setiap waktu dan waktu tersebut dapat diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi.

Adanya tenggang waktu tersebut bertujuan untuk mencegah debitur yang beritikad tidak baik yang hendak menunda-nunda pemenuhan prestasi itu. Mengenai tenggang waktu tidak ada ketentuannya dalam undang-undang. Para sarjana memandang bahwa pemberian tenggang waktu itu harus sesuai dengan kepantasan, jika pemenuhan prestasi memerlukan waktu yang lama dan tenggang waktu yang diberikan sedikit maka akan sangat merugikan debitur sendiri karena sejak terjadinya wanprestasi tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur. Ganti kerugian karena wanprestasi adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dengan debitur.

Contoh kasus wanprestasi yang pernah terjadi yaitu di Pengadilan Negeri Padang Sidempuan antara Imbalo Harahap melawan Parlindungan Harahap (selanjutnya disebut sebagai Tergugat I) dan Nuria Br. Simatupang (selanjutnya disebut Tergugat II) dalam kasus perjanjian utang piutang. Kasus ini berawal dari peminjaman atas uang dan emas oleh Parlindungan Harahap dan Nuria Br. Simatupang dari almarhum Imbalo Harahap pada tanggal 8 Juli 1978. Pinjaman tersebut diberikan dengan jaminan rumah dan pekarangan milik kedua tergugat.

Dalam perjanjian utang-piutang tersebut dinyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan melunasi utangnya pada tanggal 3 Januari 1979. Jatuh tempo pinjaman tersebut kemudian diperpanjang hingga tanggal 1 Mei 1979. Ternyata sampai dengan tanggal jatuh tempo, Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi utang tersebut. Bahkan ketika Imbalo Harahap meninggal dunia, utang tersebut belum juga dibayar. Sedangkan tanah jaminan berikut bangunan di atasnya, dengan tanpa hak, telah ditempati oleh Pendi Harahap, Deliana br Lubis, Ishak Pane dan Sayur Siregar (selanjutnya disebut Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI). Atas piutang ini, Badariah Mawar Harahap (isteri almarhum Imbalo Harahap) kemudian mengajukan gugatan Wanprestasi ke PN Padang Sidempuan dengan nomor register 16/Pdt.G/1997PN.Psp.

Dalam putusannya, Majelis Hakim PN Padang Sidempuan memenangkan gugatan Penggugat untuk sebagian serta menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar utang uang sebanyak. $\frac{1}{2} \times \text{Rp } 6.708.357 = \text{Rp. } 3.354.178,5$ kepada Penggugat. Selain itu, Majelis

Hakim dalam putusannya juga menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar utang emas 24 karat seberat 11,250 gram sekaligus dan tunai. Majelis Hakim PN Padang Sidempuan juga menyatakan penguasaan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atas rumah dan tanah perkara adalah tanpa hak dan menghukum Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI atau orang lain yang mendapat hak dari mereka atau orang lain yang mendapat hak dari orang lain untuk menyerahkan rumah dan tanah perkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat untuk dijual lelang oleh PN Padang Sidempuan melalui Kantor Lelang Negara.¹

Penulis juga tertarik untuk membahas kasus wanprestasi yang terjadi di daerah Bukittinggi dengan no perkara 4/Pdt.G/2008/PN-BT antara Yenni melawan Essi, dimana kasus ini berawal dari tindakan Essi (selanjutnya disebut tergugat) yang meminjam uang secara tunai kepada Yenni (selanjutnya disebut penggugat) sebesar Rp.40.000.000,- dengan alasan untuk keperluan biaya sekolah anak tergugat dan berjanji akan membayarnya dengan cara mengangsur setiap hari. Bahwa tergugat mengangsurnya selama delapan hari dan setelah itu tergugat berjanji akan membayarnya sekaligus, akan tetapi kenyataannya sejak pembayaran kedelapan tersebut justru tergugat tidak pernah membayar lagi. Hal ini membuat penggugat merasa kesal dan kecewa atas tindakan tergugat tersebut yang telah menimbulkan kerugian secara moril dan materil bagi penggugat, sehingga beralasan hukum apabila tergugat dihukum agar segera membayar hutangnya.

Kasus yang terjadi di atas merupakan contoh kasus wanprestasi dalam perjanjian yang sering terjadi tidak hanya pada Pengadilan Negeri Padang Sidempuan dan Pengadilan Negeri Bukittinggi saja, namun kasus sedemikian juga banyak terjadi dalam lingkungan masyarakat walaupun sebagian besar dari kasus tersebut tidak diselesaikan melalui proses persidangan melainkan melalui proses penyelesaian dengan musyawarah dan mufakat antara para pihak yang bersengketa.

Sebagaimana yang penulis pahami bahwa isi perjanjian merupakan hal yang harus ditaati oleh pihak-pihak yang melakukan perjanjian, dan perjanjian itu sendiri dibuat atas kesadaran dan untuk memenuhi kebutuhan para pihak, maka sudah sewajarnya perjanjian itu berjalan sebagaimana dengan keadaan yang diharapkan oleh para pihak

¹ <http://titovhukum.blogspot.com/2010/02/cara-pelaksanaan-eksekusi-dalam-kasus.html>

tersebut. Wanprestasi dalam perjanjian semestinya merupakan hal yang harus dihindari demi tercapainya tujuan dan keinginan masing-masing pihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis sosiologis yaitu pendekatan terhadap masalah dengan melihat langsung ke lapangan melalui responden dan informan untuk mendapatkan data primer di samping itu juga dilakukan penelitian terhadap bahan kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder. Dalam penelitian ini responden adalah orang-orang yang secara langsung terlibat dalam kasus Wanprestasi dalam Perjanjian Utang Piutang di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi, sedangkan informan adalah orang-orang yang mengetahui masalah yang diteliti seperti pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.

Penelitian ini bersifat deskriptif dimana hasil penelitian ini menggambarkan secara menyeluruh dan sistematis mengenai tuntutan ganti kerugian akibat wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi.

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan melakukan wawancara dengan responden yaitu panitera pengganti dan informan yaitu Panitera Muda Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer yaitu KUH Perdata
2. Bahan Hukum Sekunder yaitu data yang menjelaskan bahan hukum primer, merupakan pendapat para sarjana serta buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dan data-data yang terdapat di Pengadilan Negeri Kelas I B Bukittinggi.

Teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara dengan responden dan informan. Dalam melakukan wawancara ini penulis menggunakan pedoman wawancara dalam bentuk terbuka sebagai alat pengumpul data.

Studi Dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam mempelajari bahan kepustakaan yaitu undang-undang, buku-buku literatur serta data-data yang terdapat di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi.

Dari semua data yang penulis dapatkan baik data primer yakni yang diperoleh melalui wawancara dengan responden maupun data sekunder yakni yang berkaitan dengan buku-buku dan literatur-literatur, data ini dianalisis secara kualitatif dan disusun secara

sistematik, yaitu dengan mengelompokkan data-data yang didapatkan mengenai Wanprestasi Oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang dan disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam KUH Perdata, selanjutnya diambil kesimpulan yang relevan dengan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk-Bentuk Wanprestasi Dalam Perjanjian Utang Piutang Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Syalferri selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013, menyatakan bahwa bentuk-bentuk wanprestasi dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi tergolong tidak banyak dikarenakan kasus wanprestasi merupakan kasus yang jarang diselesaikan di pengadilan, hal ini bukan karena perbuatan yang menyebabkan wanprestasi jarang terjadi tetapi kasus wanprestasi dalam perjanjian tersebut biasanya diselesaikan di luar pengadilan dengan mufakat antara para pihak yang bersengketa.

Dalam penelitian yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi terdapat beberapa kasus wanprestasi yang diselesaikan di pengadilan antara lain yaitu wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang antara Yenni sebagai penggugat dan Essi sebagai tergugat. Dalam kasus ini tergugat telah menyebabkan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian utang piutang antara tergugat dan penggugat.

Menurut isi perjanjian utang piutang yang terjadi antara penggugat dan tergugat tersebut tergugat telah meminjam uang kepada penggugat dengan kesepakatan pembayaran utang tersebut dengan mencicil sejumlah uang kepada penggugat setiap harinya, namun setelah pembayaran yang ketujuh tergugat tidak lagi membayar utangnya. Penggugat pun memperingati tergugat beberapa kali namun karena tidak adanya itikad baik dari tergugat untuk membayar utangnya, akhirnya penggugat mengajukan gugatan atas kasus wanprestasi dalam perjanjian utang piutang tersebut ke Pengadilan Kelas IB Bukittinggi dengan nomor perkara: 4/Pdt.G/2008/PN-BT.

Selanjutnya dalam kasus Ganefo melawan Mawardi (Tergugat I), Suarti (Tergugat II) dan Pemerintah Republik Indonesia, Cq Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Barat, Cq Kepala Pertanahan Kota Bukittinggi (Tergugat III) yaitu wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap akta perjanjian kerjasama mendirikan bangunan, tergugat telah melanggar isi perjanjian yang disepakati dengan penggugat dimana tergugat tidak memenuhi kesepakatannya untuk memberikan tanah miliknya sebagai lahan dimana penggugat dan tergugat telah sepakat akan mendirikan bangunan di atasnya.

Kasus wanprestasi yang terjadi antara Drs. Masri melawan Nurhayati, dalam kasus ini antara kedua belah pihak telah terjadi kesepakatan dalam pengadaan barang yang berupa komputer/PC sekolah yang dananya berasal dari APBD Kota Bukittinggi. Tergugat dalam kasus ini telah memenuhi prestasinya dengan menyediakan barang yang diinginkan oleh penggugat, tetapi ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Dari ketiga kasus wanprestasi tersebut dapat diambil gambaran bahwa seharusnya para pihak yang melakukan perjanjian memenuhi prestasinya masing-masing dan jika prestasi tersebut tidak penuhi maka pihak yang tidak memenuhi prestasinya tersebut dapat digugat dengan gugatan wanprestasi.

Dalam memutuskan suatu kasus wanprestasi hakim akan mengusulkan kepada kedua belah pihak yang bersengketa untuk melakukan proses mediasi sebelum memutuskan untuk tetap melanjutkan proses penyelesaian sengketa mereka melalui pengadilan, dan bila para pihak mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, hal ini dikarenakan mereka mempertimbangkan banyak hal diantaranya para pihak mengharapkan jangka waktu penyelesaian perkara yang singkat dan terwujudnya komunikasi yang baik di antara para pihak sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan mengingat bahwa mereka adalah pihak yang sering melakukan perjanjian dan jika mereka sampai berperkara di pengadilan sedikit banyaknya hal tersebut akan berpengaruh terhadap kepercayaan pihak lain yang mengadakan perjanjian dengan mereka.

Tuntutan yang Dilakukan oleh Kreditur terhadap Wanprestasi Yang Dilakukan oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang Di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi

Selanjutnya menurut studi dokumen yang penulis lakukan di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi mengenai tuntutan yang diajukan oleh penggugat biasanya merupakan tuntutan untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat dan meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada tergugat agar menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian.

Gugatan yang diajukan penggugat harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* atau biasa disingkat RV pada Pasal 8 ayat (3) yaitu:

- a. Identitas para pihak
- b. Posita (*fundamentum Petendi*) atau dalil-dalil gugatan
- c. Petitum (tuntutan)

Selain syarat substantif yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) tersebut, dalam praktek juga ada syarat formal yaitu:

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
- b. Materai
- c. Tanda tangan penggugat dan kuasanya

Contoh gugatan dalam kasus wanprestasi antara lain yaitu kasus Yenni (penggugat) melawan Essi (tergugat), adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan tergugat telah ingkar janji(wanprestasi)
3. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok kepada penggugat sebesar Rp. 23.400.000- ditambah bunga Rp. 1.832.000,- = Rp. 25.232.000,-
4. Menyatakan sah berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik tergugat.
5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalani terlebih dahulu (*uitvperbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau banding.

Dan pada gugatan yang diajukan Ganefo (penggugat) dalam kasusnya yaitu kasus wanprestasi oleh tergugat I terhadap akta perjanjian kerjasama mendirikan bangunan, maka penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan masih berlaku akta perjanjian kerjasama mendirikan bangunan Notaris Elfita Achtar, No. 43 tanggal 23 Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat I.
3. Menyatakan bahwa perbuatan dari tergugat I yang telah tidak bersedia menyerahkan persyaratan surat-surat yang penggugat butuhkan untuk pengurusan izin bangunan dan untuk pembangunan ke 22 unit rumah tinggal di atas objek perjanjian(SHM No. 1053/Kelurahan Kubu Gulai Bancah) adalah merupakan perbuatan wanprestasi/cidera janji/ingkar janji terhadap akta perjanjian kerjasama mendirikan bangunan Notaris Elfita Achtar No. 43 tanggal 23 Juli 2007, khususnya terhadap Pasal 3 nya.
4. Memerintahkan tergugat I untuk tetap melanjutkan perjanjiannya dengan penggugat sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian notaris Elfita Achtar, SH No.43 tanggal 23 Juli 2007 tanpa syarat.
5. Menghukum tergugat I untuk menyerahkan tanpa syarat seluruh dokumen-dokumen yang penggugat butuhkan untuk proses pengurusan izin bangunan dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pembangunan ke 22 unit rumah tinggal tersebut.
6. Memerintahkan Tergugat III supaya tidak melanjutkan proses pemecahan atas SHM No. 1053/ Kelurahan Kubu Gulai Bancah sampai adanya putusan yang telah bersifat *inckraht* dalam perkara ini atau telah adanya persetujuan dari penggugat.
7. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perjanjian dalam perkara ini adalah sah, kuat dan berharga.
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para tergugat menyatakan banding, verzet maupun kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*).
9. Menghukum para tergugat baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dalam kasus Drs. Masri (penggugat) melawan Nurhayati (tergugat) yaitu kasus wanprestasi dalam perjanjian kerja Nomor 18/SPK/PEMB/VIII-2007 tentang Pengadaan Komputer/PC Sekolah yang bersumber dari dana APBD Kota Bukittinggi tahun 2007. Pengadilan memutuskan untuk menolak kasus ini karena Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi tidak berwenang memeriksa dan mengadili kasus perdata dengan No Perkara 08/PDT.G/2008/PN-BT tersebut. Dalam hal ini gugatan ditolak karena pengadilan tidak mempunyai kewenangan mutlak/ kompetensi absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Putusan Hakim terhadap Wanprestasi yang dilakukan oleh Debitur Dalam Perjanjian Utang Piutang di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi

Tujuan suatu proses persidangan di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan tersebut hubungan antara kedua belah pihak yang

berperkara (penggugat dan tergugat) ditetapkan untuk selamanya dengan maksud apabila tidak ditaati secara sukarela agar dipaksakan pelaksanaannya dengan bantuan alat-alat negara(polisi, tentara, dan sebagainya). Putusan hakim merupakan akhir dari pemeriksaan perkara antara para pihak, maka dengan putusan tersebut perkara para pihak dinyatakan selesai.

Menurut Bapak H. Supardi S.H selaku Panitera Pengganti di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi dalam memutuskan suatu kasus wanprestasi prosedurnya tidak jauh berbeda dengan prosedur dalam memutuskan kasus-kasus perdata lainnya, melihat bahwa kasus perdata yang paling banyak disidangkan di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi adalah kasus sengketa tanah dan tanah pusako.

Dari penelitian yang penulis lakukan di pengadilan tersebut, penulis mendapatkan contoh putusan hakim terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi yaitu pada kasus Yenni melawan Essi, adapun putusan hakim terhadap kasus tersebut yaitu:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji(wanprestasi);
3. Menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp. 23.000.000,-;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada tergugat yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 499.000,-;
5. menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya.

Mengenai berapa hutang yang harus dibayarkan tergugat kepada penggugat, majelis hakim berpegang kepada pengakuan dari tergugat yang mengatakan bahwa hutang yang masih tersisa pada penggugat adalah Rp. 23.000.000,-, dan mengenai angka sebagaimana tercantum dalam gugatan penggugat selama persidangan baik dari bukti-bukti maupun saksinya penggugat tidak mampu membuktikan angka dimaksud maka majelis hakim berpendapat wajar mengabulkan sebanyak yang diakui tergugat saia yaitu sebesar Rp. 23.000.000,- .

Berkaitan dengan tuntutan penggugat agar tergugat membayar bunga dari utang pokoknya sebesar Rp. 1.832.000,- tidak dikabulkan oleh pengadilan, hal ini dikarenakan majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan P1 (fotokopi surat penitipan uang tanggal 10 November 2007, telah diteliti sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya serta cap pos) yang merupakan UU bagi kedua belah pihak tidak ada mengatur

tentang kewajiban bagi tergugat untuk membayar bunga apabila terjadi keterlambatan atau macetnya pembayaran cicilan pinjaman sehingga majelis hakim berpendapat tuntutan bunga tidak perlu dikabulkan.

Adapun tuntutan penggugat agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) karena tidak beralasan hukum juga telah ditolak oleh majelis hakim. Majelis hakim juga menolak untuk mengabulkan tuntutan atau petitum penggugat point 6 karena tidak memenuhi ketentuan pasal 191 RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*).

Pada kasus wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Kerjasama Mendirikan Bangunan dimana Ganefo(penggugat) melawan Mawardi Dkk, kasus ini pada saat menempuh mediasi telah menemukan titik terang dengan melakukan perdamaian atas kesepakatan kedua belah pihak. Adapun Akta Perjanjian Kerjasama Mendirikan Bangunan tertanggal 23 Juli 2007 Nomor 43 yang dibuat dihadapan Notaris Elfita Achtar dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan biaya perkara ditanggung secara bersama-sama oleh kedua belah pihak.

PENUTUP

Kasus wanprestasi oleh debitur dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi tidak sebanyak kasus perdata lainnya yaitu kasus sengketa tanah dan tanah pusako, oleh karena dalam kasus wanprestasi penyelesaian sengketanya lebih banyak diselesaikan dalam proses mediasi, hal ini menimbang kepentingan kedua belah pihak yang bersengketa, juga efektivitas dan keuntungan yang diperoleh kedua belah pihak dalam proses mediasi yaitu proses penyelesaian yang lebih cepat dan untuk menjaga komunikasi yang baik di antara para pihak sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan mengingat bahwa mereka adalah pihak yang sering melakukan perjanjian dan bila mereka sampai berperkara di pengadilan sedikit banyaknya hal tersebut akan berpengaruh terhadap kepercayaan pihak lain yang mengadakan perjanjian dengan mereka.

Wanprestasi terhadap perjanjian utang piutang antara Yenni sebagai penggugat dan Essi sebagai tergugat. Dalam kasus ini tergugat telah menyebabkan wanprestasi dengan tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan kesepakatan di dalam perjanjian utang piutang antara tergugat dan penggugat. Selanjutnya wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat I terhadap akta perjanjian kerjasama mendirikan bangunan, tergugat telah melanggar isi

perjanjian yang disepakati dengan penggugat dimana tergugat tidak memenuhi kesepakatannya untuk memberikan tanah miliknya sebagai lahan dimana penggugat dan tergugat telah sepakat akan mendirikan bangunan di atasnya, dan wanprestasi dalam pengadaan barang yang berupa komputer/PC sekolah yang dananya berasal dari APBD Kota Bukittinggi. Tergugat dalam kasus ini telah memenuhi prestasinya dengan menyediakan barang yang diinginkan oleh penggugat, tetapi ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Mengenai tuntutan yang diajukan oleh penggugat biasanya merupakan tuntutan untuk membayar kerugian yang diderita oleh penggugat dan meminta kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada tergugat agar menjalankan kewajibannya sebagaimana yang telah disepakati di dalam perjanjian. Gugatan yang diajukan penggugat harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur di dalam *Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering* atau biasa disingkat RV pada Pasal 8 ayat (3) yaitu:

- a. Identitas para pihak
- b. Posita (*fundamentum* Petendi) atau dalil-dalil gugatan
- c. Petitum(tuntutan)

Selain syarat substantif yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) tersebut, dalam praktek juga ada syarat formal yaitu:

- a. Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan
- b. Materai
- c. Tanda tangan penggugat dan kuasanya

Contoh tuntutan atau gugatan dalam kasus wanprestasi yang telah penulis teliti yaitu gugatan untuk mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat telah ingkar janji(wanprestasi), menghukum tergugat untuk membayar hutang pokok kepada penggugat sebesar Rp. 23.400.000- ditambah bunga, menyatakan sah berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak milik tergugat, dan menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara yang disidangkan.

Dan juga gugatan terhadap akta perjanjian kerjasama mendirikan bangunan, dalam gugatannya penggugat telah mengajukan gugatan antara lain menyatakan sah dan masih berlaku akta perjanjian kerjasama mendirikan bangunan Notaris Elfita Achtar No. 43 tanggal 23 Juli 2007 antara Penggugat dan Tergugat I, memerintahkan Tergugat I untuk

tetap melanjutkan perjanjiannya dengan penggugat sebagaimana tertuang dalam akta perjanjian notaris Elfita Achtar No. 43 tanggal 23 Juli 2007 tanpa syarat, menghukum tergugat I untuk menyerahkan tanpa syarat seluruh dokumen-dokumen yang penggugat butuhkan untuk proses pengurusan izin bangunan dan surat-surat lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pembangunan ke 22 unit rumah tinggal tersebut, dan lain-lain.

Tujuan suatu proses persidangan di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, artinya suatu putusan hakim yang tidak dapat diubah lagi. Dengan putusan tersebut hubungan antara kedua belah pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat) ditetapkan untuk selamanya. Putusan hakim merupakan akhir dari pemeriksaan perkara antara para pihak, maka dengan putusan tersebut perkara para pihak dinyatakan selesai.

Dari penelitian yang penulis lakukan di pengadilan tersebut, penulis mendapatkan contoh putusan hakim terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian utang piutang di Pengadilan Negeri Kelas IB Bukittinggi yaitu pada kasus Yenni melawan Essi gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan pada kasus Ganefo melawan Mawardi kasus ini tidak sampai pada proses persidangan karena sudah menemukan titik terang dalam proses mediasi dimana para pihak bersedia untuk melakukan perdamaian dengan memperhitungkan beberapa hal. Di dalam akta perdamaian pada kasus Ganefo ini disebutkan bahwa Akta Perjanjian Kerjasama Mendirikan Bangunan tertanggal 23 Juli 2007 Nomor 43 yang dibuat di hadapan Notaris Elfita Achtar dinyatakan sudah tidak berlaku lagi, dan biaya perkara ditanggung secara bersama-sama oleh kedua belah pihak dan pada kasus Drs. Masri gugatan penggugat ditolak oleh pengadilan karena pengadilan tidak berwenang dalam mengadili kasus tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Harahap, Yahya.1984. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermassa.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati.2008. *Hukum Perikatan Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456 BW*, Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.

Muhammad , Abdulkadir. 1996. *Hukum Perikatan*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Satrio, J. 1999. *Hukum Perikatan*. Bandung : Alumni.

Soedewi Sri, Machun Sofwan. 2004. *Hukum Perjanjian Perhutangan* Terjemahan Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.

Soeprapto, Hartono Hadi. 1989. *Hukum Perikatan Dan Hukum Jaminan*. Yogyakarta: Liberty.

Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti. 2002. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Intermasa.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<http://titovhukum.blogspot.com/2010/02/cara-pelaksanaan-eksekusi-dalam-kasus.html>

<http://legalakses.com/perjanjian/>

<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=2822>